



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa keadaan alam berupa flora dan fauna yang beraneka ragam jenisnya, pulau-pulau kecil, peninggalan sejarah dan purbakala (*heritage*), maupun seni dan budaya (*living culture*) yang dimiliki Kabupaten Bangka Selatan, merupakan sumber daya, dan sebagai modal besar bagi usaha pengembangan kepariwisataan daerah;
 - b. bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Bangka Selatan harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar diseluruh wilayah (laut, daratan dan pegunungan) Kabupaten Bangka Selatan diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 - 2022;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2740);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

Dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 – 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat-Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bangka Selatan.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

10. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
11. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
12. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
13. Objek dan daya tarik wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
14. Kawasan pengembangan pariwisata (KPP) adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat beberapa objek dan daya tarik wisata.
15. Rencana induk pengembangan pariwisata daerah yang selanjutnya disebut RIPPDA adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.
16. Rencana induk pengembangan objek wisata yang selanjutnya disebut RIPOW adalah kebijaksanaan pengembangan objek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya.
17. Detail Engineering Design yang selanjutnya disingkat DED adalah Rencana Operasional pengembangan objek wisata yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunan.
18. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
19. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penataan ruang Kabupaten Bangka Selatan bertujuan untuk mewujudkan tata ruang kabupaten yang berimbang dan berwawasan lingkungan didukung kegiatan ekonomi wilayah berbasis agro, bahari dan wisata.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah sebagai bagian integral dan pengembangan pariwisata nasional dan pembangunan daerah berazaskan :
 - a. manfaat, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan didaerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. pelestarian, yaitu melestarikan budaya daerah dan kekayaan alam sebagai daya tarik wisata;
 - c. keterpaduan, yaitu menciptakan pengaturan bagi semua kepentingan kepariwisataan demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan;
 - d. berkelanjutan, yaitu upaya menegakan kelestarian dan keadaan alam, budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam wadah yang cukup memadai; dan
 - e. ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangka Selatan adalah :

- a. mewujudkan industri kepariwisataan yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk wisata, menjalin dan memperkuat kerjasama dan kemitraaan antar stakeholder, sekaligus bertanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial budaya;
- b. meningkatkan kualitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan;

- c. meningkatkan upaya pemasaran yang bertanggungjawab dan dapat mengembangkan pasar wisatawan eksisting dan potensial, meningkatkan promosi, sekaligus menguatkan citra dan kualitas kepariwisataan Kabupaten Bangka Selatan;
- d. meningkatkan kapasitas organisasi kepariwisataan Kabupaten Bangka Selatan baik di sektor pemerintahan, industri, dan masyarakat sekaligus mewujudkan SDM pariwisata yang berkualitas.

Pasal 4

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangka Selatan mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. industri pariwisata;
 - 1. meningkatnya daya saing mutu pelayanan melalui pengembangan standar usaha pariwisata;
 - 2. menguatnya upaya kerja sama dengan berbagai pelaku industri pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata;
 - 3. adanya peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata;
 - 4. adanya peningkatan kualitas produk usaha pariwisata melalui standarisasi dan sertifikasi;
 - 5. terimplementasikannya strategi, fasilitasi, dan insentif pariwisata;
 - 6. adanya peningkatan kapasitas teknologi informasi pada usaha pariwisata;
 - 7. adanya penetapan pedoman dan peraturan mengenai dampak lingkungan dan sosial budaya dari penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
 - 8. terwujudnya pengelolaan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- b. destinasi pariwisata;
 - 1. meningkatnya penyebaran kegiatan wisata di kawasan yang belum berkembang;
 - 2. meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kepariwisataan;
 - 3. adanya keterkaitan antara daya tarik wisata dengan pusat kegiatan serta daya tarik wisata/kawasan wisata lainnya melalui peningkatan aksesibilitas;

4. adanya pengembangan produk wisata yang memberikan pengalaman total kepada wisatawan melalui teknik interpretasi;
 5. meningkatnya keterpaduan moda transportasi serta meningkatkan kualitas prasarana transportasi;
 6. menguatnya kapasitas pengelolaan usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal;
 7. meningkatnya peran kelembagaan adat dan masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 8. meningkatnya akses moda usaha untuk masyarakat dalam pelaksanaan usaha pariwisata.
- c. pemasaran pariwisata;
1. menguatnya citra pariwisata Kabupaten Bangka Selatan baik dalam skala lokal maupun regional;
 2. adanya upaya pemantapan pasar utama dan perluasan pasar potensial pariwisata Kabupaten Bangka Selatan;
 3. adanya pengemasan paket wisata dan event tematik meningkatnya daya saing produk wisata minat khusus dan variasi produk wisata;
 4. adanya pengembangan strategi pemasaran yang berbasis pada responsible marketing; dan
 5. meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran dan promosi pariwisata.
- d. kelembagaan pariwisata;
1. meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam pengembangan pariwisata;
 2. menguatnya sinkronisasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui upaya kemitraan;
 3. meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM pemerintah;
 4. meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM industri pariwisata;
 5. menguatnya peran institusi pendidikan industri pariwisata dan pengembangan kerja sama dengan industri pariwisata dan pemerintah; dan
 6. terwujudnya standarisasi dan sertifikasi bagi SDM industri pariwisata serta tenaga penduduk kepariwisataan.

BAB III

FUNGSI, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangka Selatan mempunyai fungsi :

- a. pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, ODTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- b. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata, ODTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- c. penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata;
- d. penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 6

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangka Selatan merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangka Selatan berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan dari RIPPDA Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Bangka Selatan.

- (2) Kebijakan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kebijakan Pengembangan Kewilayahan Pariwisata, adalah pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Bangka Selatan dirumuskan kedalam KPP;
 - b. kebijakan peningkatan aksesibilitas dan prasarana transportasi;
 - c. kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang wisata dan fasilitas umum;
 - d. kebijakan pengembangan diversifikasi produk wisata yang mempertimbangkan diferensiasi, kekhasan, dan optimalisasi fungsi kawasan;
 - e. kebijakan peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan destinasi wisata;
 - f. kebijakan peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan;
 - g. kebijakan penguatan kesadaran wisata masyarakat;
 - h. kebijakan pengelolaan pengunjung sebagai upaya meminimalisir dampak potensi pariwisata massal; dan
 - i. kebijakan pengembangan investasi kepariwisataan beserta pelayanannya yang mendukung konservasi lingkungan dan budaya.

Pasal 9

- (1) Strategi Pengembangan Kewilayahan Pariwisata, adalah sebagai berikut:
- a. membagi KPP Kabupaten Bangka Selatan dalam 3 (tiga) KPP, yaitu KPP A untuk pengembangan kawasan Bahari Karang Baginda dan Pulau-pulau kecil sekitarnya, KPP B untuk pengembangan kawasan Toboali dan sekitarnya, dan KPP C untuk pengembangan kawasan Simpang Rimba dan sekitarnya;
 - b. masing-masing KPP memiliki pusat pertumbuhan dan pelayanan yaitu masing-masing Desa/Kelurahan yang dianggap dapat menjadi pusat yang melayani kebutuhan pengembangan wisata dan wisatawan; dan
 - c. peningkatan pelayanan infrastruktur dan fasilitas pendukung kepariwisataan tiap KPP.

- (2) Strategi peningkatan aksesibilitas dan transportasi adalah sebagai berikut:
- a. meningkatkan kualitas prasarana darat dan laut untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan melalui pembangunan dan perbaikan prasarana;
 - b. meningkatkan kualitas sarana transportasi darat dan laut secara terpadu melalui pengadaan rute dan sarana transportasi publik yang dapat diakses wisatawan secara mudah;
 - c. meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang bergerak dalam bidang transportasi untuk memperkuat daya saing kepariwisataan Kabupaten Bangka Selatan; dan
 - d. meningkatkan pengelolaan dan informasi transportasi.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang adalah sebagai berikut:
- a. meningkatkan kualitas restoran/rumah makan dan pelayanannya serta keragaman jenis restoran;
 - b. meningkatkan kualitas akomodasi, pelayanan, dan keragaman jenisnya;
 - c. mengembangkan wadah/fasilitas informasi kepariwisataan di titik strategis; dan
 - d. meningkatkan kualitas sarana pendukung lainnya.
- (4) Strategi pengembangan produk wisata yang terdiversifikasi adalah sebagai berikut:
- a. mengembangkan kegiatan wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya Kabupaten Bangka Selatan yang memperhatikan KPP yang telah ditentukan;
 - b. mengembangkan kegiatan wisata bahari yang mempunyai ciri khas tersendiri antar kawasan (*one village one product*);
 - c. mengembangkan kegiatan wisata industri sebagai bagian dari penguatan citra Kabupaten Bangka Selatan; dan
 - d. mengembangkan paket dan jalur wisata yang menekankan aspek interpretasi.

- (5) Strategi peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan destinasi adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan layanan usaha masyarakat di bidang pariwisata.
- (6) Strategi usaha ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan akses pasar terhadap produk wisata/usaha ekonomi pariwisata yang dikembangkan masyarakat;
 - b. meningkatkan dukungan permodalan bagi masyarakat.
- (7) Strategi penguatan kesadaran wisata masyarakat dalam pembangunan destinasi adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pariwisata agar menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
 - b. meningkatkan motivasi masyarakat setempat untuk mengunjungi dan mengenali daya tarik wisata setempat.
- (8) Strategi pengelolaan pengunjung adalah sebagai berikut:
 - a. pengembangan dan peningkatan dalam kawasan wisata untuk menjaga daya dukung kawasan, ekosistem setempat, sekaligus menciptakan kenyamanan wisatawan; dan
 - b. pendistribusian kunjungan wisatawan ke wilayah/daya tarik wisata lainnya/non prioritas.
- (9) Strategi pengembangan investasi kepariwisataan yang mendukung konservasi lingkungan dan budaya adalah sebagai berikut:
 - a. pengembangan sistem insentif dan disinsentif pada usaha pariwisata;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan investasi dengan penyederhanaan prosedur investasi pariwisata; dan
 - c. peningkatan promosi peluang investasi kepariwisataan.

BAB V
RENCANA PENGEMBANGAN

Pasal 10

Rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Bangka Selatan meliputi:

- a. penetapan kawasan pengembangan pariwisata;
- b. pengembangan objek dan daya tarik wisata yang diprioritaskan;
- c. pengembangan aksesibilitas;
- d. pengembangan usaha pariwisata;
- e. pengembangan SDM dan Kelembagaan;
- f. pengelolaan lingkungan; dan
- g. pengembangan pasar pariwisata.

Bagian Kesatu

Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP)

Pasal 11

- (1) Penetapan kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf a meliputi 3 (tiga) kawasan pengembangan.
- (2) Kawasan Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. kawasan pengembangan pariwisata (KPP) A dengan tema wisata bahari dengan dukungan tema atraksi wisata minat khusus *snorkeling, diving, fishing* dan *shipwreck* (kapal tenggelam) mencakup wilayah ODTW Benteng Penutuk - Pantai Tanjung Bugis - Ritual Buang Jung - Pantai Tanjung Labu - Pantai Celagen - Pantai Batu Tambun - Terumbu Karang Baginda - Pulau Tinggi dan pulau-pulau kecil disekitarnya;

- b. kawasan pengembangan pariwisata (KPP) B dengan tema wisata bahari dengan dukungan wisata sejarah, budaya dan agro mencakup wilayah ODTW Air Panas Nyelanding – Ritual Hikok Helawang – Ritual Kawin Masal - Perkebunan Lada - Rambut Batin Tikal - Perkebunan Nanas - Perkebunan Jeruk - Pantai Batu Ampar - Benda Sejarah Pergam - Pantai Batu Perahu - Pantai Batu Kodok - Benteng Toboali – Ritua Rebut - Pantai Payak Ubi - Makam Syeh Badaruddin - Pantai Tj.Kelayang - Pantai Gunung Namak - Ritual Rebut - Bukit Muntai - Pantai Tj.Kerasak – Pantai Tj. Kemirai; dan
 - c. kawasan pengembangan pariwisata (KPP) C dengan tema wisata tirta dengan dengan dukungan tema peninggalan sejarah mencakup wilayah ODTW Prasasti Jatisari - Makam Karang Panjang - Air Panas Permis - Pantai Batu Bedaun - Pura Bali - Bukit Nenek - Pantai Taman Sebagin - Mercusuar Pulau Besar - Makam Kreo Panting - Perkebunan Salak Pondoh - Pantai Batu Betumpang.
- (3) Penetapan kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana tercantum Pada ayat (1) dan ayat (2), masing kawasan pengembangan pariwisata (KPP) ditetapkan pusat pertumbuhannya.
- (4) Penetapan pusat pertumbuhan kawasan pengembangan pariwisata (KPP) sebagaimana tercantum Pada ayat (3) meliputi:
- a. pusat pertumbuhan KPP A terletak di Desa Celagen;
 - b. pusat pertumbuhan KPP B terletak di Kelurahan Toboali; dan
 - c. pusat pertumbuhan KPP C terletak di Desa Bangka Kota.
- (5) Peta kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 12

Kawasan pariwisata serta ODTW yang berada di wilayah perbatasan antar daerah diatur secara bersama- sama dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata yang Diprioritaskan

Pasal 13

Penetapan objek daya tarik wisata yang diprioritaskan yang diprioritaskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. objek daya tarik wisata KPP A terdiri dari Pulau Tinggi dan pulau-pulau kecil disekitarnya ,Pantai Tanjung Labu, Pantai Batu Tambun, Pantai Celagen, Terumbu Karang Baginda, Benteng Penutuk;
- b. objek daya tarik wisata KPP B terdiri dari Air Panas Nyelanding, Benteng Toboali, Pantai Tanjung Kerasak, Pantai Gunung Namak, Air Terjun Gunung Pading; dan
- c. objek daya tarik wisata KPP C terdiri dari Pantai Taman Sebagin, Pantai Batu Bedaun, Air Panas Permis, Bukit Nenek, Mercusuar Pulau Besar, Pantai Batu Betumpang, Makam Kreo Panting dan Makam Karang Panjang, Makam Jatisari, dan Makam Ratu Bagus.

Pasal 14

- (1) Bagi setiap objek wisata di kawasan pengembangan pariwisata yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat disusun rencana induk pengembangan objek wisata (RIPOW) dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi setiap ODTW di kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat disusun rencana detail dan teknis objek wisata dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengembangan Aksesibilitas

Pasal 15

- (1) Pengembangan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Pengembangan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
 - c. jaringan layanan lalu lintas.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan trans Bangka Belitung yang melintasi:
 1. ruas jalan Toboali – Rias – Gusung – Target – Batu Betumpang;
 2. ruas jalan air bara – Toboali – Sadai;
 3. ruas jalan Simpang Bencah – Tepus; dan
 4. ruas jalan Tepus – Kelidang
 - b. jaringan jalan kolektor primer K1 yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, meliputi:
 1. ruas jalan Air Bara – Simpang Air Gegas;
 2. ruas jalan Simpang Air Gegas – Simpang Nanas, Toboali; dan
 3. ruas jalan Simpang Nanas, Toboali – Sadai.
 - c. jaringan jalan kolektor primer K2 yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, meliputi:
 1. ruas jalan Simpang Air Bara – Simpang Payung;
 2. ruas jalan Simpang Payung – Pangkal Buluh – Malik; dan
 3. ruas jalan Simpang Nanas, Toboali – Simpang Kantor Pos, Toboali.

- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe C terletak di Payung, Kecamatan Payung;
 - b. terminal penumpang tipe C terletak di Toboali; dan
 - c. terminal barang terletak di Sadai.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jaringan trayek angkutan orang, terdiri atas :
 - 1.Sadai – Toboali;
 - 2.Toboali – Rias/transmigrasi/sungai gusung;
 - 3.Toboali – Bikang;
 - 4.Toboali – Rindik/Kepoh;
 - 5.Air Gegas – Payung;
 - 6.Air Gegas - Batubetumpang;
 - 7.Payung – Simpang Rimba;
 - 8.Simpang Rimba – Bangka Kota;
 - 9.Simpang Bencah – Tepus;
 - 10.Ruas jalan dalam Kota Toboali;
 - 11.Ruas jalan dalam Komplek Perkantoran Pemkab. Bangka Selatan;
 - 12.Toboali – Air Bara;
 13. Payung – Air Bara;
 14. Payung – Malik;
 15. Air Gegas – Air Bara;
 16. Simpang Rimba – Bangka Kot;
 17. Penutuk – Tj. Sangkar;
 18. Penutuk – Tj. Labu;
 19. Tj. Labu – Tj. Sangkar; dan
 20. Angkutan Pemadu Moda (Angkutan Khusus) Terminal Toboali – Pelabuhan Sadai.
 - b. jaringan lintas angkutan barang, terdiri atas :
 - 1.Sadai – Toboali;
 - 2.Toboali – Pangkal Pinang;
 - 3.Payung - Pangkal Pinang;
 - 4.Toboali – Batu Betumpang;
 - 5.Simpang Rimba – Pangkalpinang; dan
 - 6.Toboali – Simpang Rimba.

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Rencana Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pelabuhan sadai di Kecamatan Tukak Sadai, pelabuhan Bangka Kota di Kecamatan Simpang Rimba sebagai pelabuhan utama;
 - b. Pelabuhan Rakyat Sadai di Kecamatan Tukak Sadai sebagai pelabuhan pengumpul; dan
 - c. Pelabuhan pengumpan yaitu Pelabuhan Rakyat Penutuk, Pelabuhan Rakyat Tj. Labu, Pelabuhan Rakyat Tj. Sangkar, Pelabuhan Rakyat Pongok, Pelabuhan Rakyat Pulau Tinggi, Pelabuhan Rakyat Tj. Gading, Pelabuhan Rakyat Kepoh, Pelabuhan Rakyat Gusung, Pelabuhan Rakyat Batu Betumpang, Pelabuhan Rakyat Permis.
- (3) Rencana alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. lintas penyeberangan sabuk tengah yang menghubungkan pelabuhan :
 1. Sadai – Tanjung Roe (Kabupaten Belitung);
 2. Sadai – Batu Betumpang;
 3. Sadai – Tanjung Gading;
 4. Sadai – Pangkal Balam; dan
 5. Sadai – Jakarta
 - b. lintas koneksitas yaitu :
 1. Sadai – Pongok (P. Pongok), via Tj. Labu/ Tj. Sangkar ke Belitung;
 2. Pongok (P. Pongok) – Mendanau (Kabupaten Belitung) koneksitas via Belitung dan Belitung Timur;
 3. Pulau Besar – Selapan (Oki – Sumsel); koneksitas ke Sumatera;

4. Sadai – Tanjung Pandan (Belitung), koneksitas Jakarta; dan
5. Bangka Kota – Selapan (Oki – Sumsel).

Bagian Keempat

Pengembangan Usaha Pariwisata

Pasal 18

Pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, digolongkan kedalam :

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. perusahaan objek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata.

Paragraf Kesatu

Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 19

- (1) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
 - a. jasa biro perjalanan wisata;
 - b. jasa impresariat;
 - c. jasa informasi pariwisata; dan
 - d. jasa konsultan pariwisata.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Pasal 21

- (1) Usaha jasa impresarian merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim, maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang seni dan olahraga.

- (3) Penyelenggaraan usaha jasa impresarian dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 22

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
- (2) Penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 23

- (1) Usaha konsultan pariwisata merupakan usaha pelayanan konsultasi tentang perencanaan dan/atau pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pelayanan konsultasi kepariwisataan dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga atau institusi yang mempunyai kompetensi dalam bidang pariwisata.

Paragraf Kedua

Pengusahaan Objek Dan Daya Tarik Wisata

Pasal 24

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.
- (2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dapat dikelompokkan ke dalam :
 - a. pengusahaan objek dan daya tarik wisata bahari;
 - b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
 - c. pengusahaan dan daya tarik wisata sejarah dan budaya;
 - dan
 - d. pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang termasuk didalam tiap-tiap kelompok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 26

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata sejarah dan budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya dan sejarah bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 27

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam bahari dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Paragraf Ketiga

Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 28

- (1) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Pengembangan usaha sarana pariwisata diarahkan menuju peningkatan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.
- (3) Tahapan pengembangan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan mencapai sasaran kuantitas dan kualitas tertentu sesuai potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kunjungan wisatawan.
- (4) Pengembangan usaha sarana wisata diarahkan membentuk suasana lingkungan yang memiliki corak khas daerah.
- (5) Lokasi pengembangan usaha sarana pariwisata disesuaikan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
 - a. penyediaan akomodasi;
 - b. penyediaan makan dan minum;
 - c. penyediaan angkutan wisata;
 - d. penyediaan sarana wisata minat khusus *snorkeling, diving, fishing, shipwreck* dan tirta.
- (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 31

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makan dan minum.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha dimaksud yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

Pasal 32

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.

- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagaimana angkutan wisata.

Pasal 33

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata minat khusus dan wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata minat khusus dan wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata minat khusus dan wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dilaut dan pulau kecil.

Bagian Kelima

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasal 34

- (1) Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang kepariwisataan.
- (2) Peningkatan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, magang dan studi banding yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

Bagian Keenam

Pengembangan Kelembagaan

Pasal 35

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, swasta masyarakat, dan atau perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hubungan yang saling menguntungkan.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan pengembangan pariwisata daerah oleh pemerintah daerah berbentuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengamanan dan penyediaan fasilitas.

- (2) Pengelolaan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
- a. pengusahaan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. penciptaan iklim yang kondusif untuk menunjang pengembangan pariwisata.

Bagian Ketujuh
Fasilitas Penunjang

Pasal 37

Fasilitas penunjang yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas dan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi jasa pos, telekomunikasi dan internet.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Lingkungan

Pasal 38

- (1) Pengembangan usaha pariwisata wajib menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Pasar Wisata

Pasal 39

Pengembangan pasar pariwisata merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan pemasaran sesuai pangsa pasar melalui koordinasi lembaga dan instansi terkait

Pasal 40

Pengembangan pasar pariwisata meliputi :

- a. pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern;

- b. peningkatan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
- c. tempat kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata dapat disediakan dan diusahakan oleh swasta.

Pasal 41

Pengembangan produk pariwisata dan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat dilaksanakan oleh perseorangan, koperasi dan badan hukum.

BAB VI

INDIKASI PROGRAM

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pengembangan pariwisata Kabupaten Bangka Selatan dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan beserta perkiraan pendanaannya.
- (2) Pembiayaan untuk merealisasikan program kegiatan dalam rangka perwujudan pengembangan pariwisata dialokasikan dari sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Program kegiatan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Indikasi program pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

Pelaksanaan RIPPDA berbentuk program pengembangan pariwisata diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 45

Pengendalian pelaksanaan RIPPDA diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

Pasal 46

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 45, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga serta instansi terkait.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Desember 2012

BUPATI BANGKA SELATAN,

JAMRO H. JALIL


Diundangkan di Toboali
pada tanggal Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR


**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012-2022**



BUPATI BANGKA SELATAN,

JAMRO H. JALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012-2022



BUPATI BANGKA SELATAN,

JAMRO H. JALIL

No	Indikasi Program	Stakholder		Tahun ke -										Model Pendanaan		
		Utama	Terkait	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4	Pengembangan Aksesibilitas Arahan kegiatan : a) Pengembangan transportasi darat; b) Pengembangan transportasi laut.	1) PU 2) Dinas Perhubungan	Dinas Perikanan dan Kelautan													APBN APBD
5	Pengembangan Investasi pariwisata Arahan kegiatan : a) Penyusunan regulasi dan mekanisme berinvestasi; b) Penyusunan profil investasi; c) Penyusunan Sistem pelayanan Investasi Terpadu Satu Atap.	BP3MD	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga													APBD Kemtiraan
6	Melaksanakan Promosi Pariwisata Lokal dan Regional Arahan kegiatan : a) Menyusun daftar rinci pasar potensial lokal dan regional bersama dengan pelaku usaha dan asosiasi pariwisata, serta pihak lain yang terkait; b) Familiarization tour; c) Korespondensi dan visitasi ke daerah pasar sasaran secara segmental (misal : lembaga pendidikan, perkumpulan pencinta alam, dll) untuk penjualan paket konvensi dan budaya; d) Menyelenggarakan event promosi pariwisata yang bekerjasama dengan usaha dan asosiasi pariwisata, serta pihak lain yang terkait; e) Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Pariwisata bekerjasama dengan usaha pariwisata dan obyek wisata; f) Ikut serta dalam pameran pariwisata di daerah yang menjadi pasar sasaran pariwisata dalam negeri.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	1) BP3MD 2) Dinas Pendidikan													APBD Kemtiraan
7	Peningkatan Kerjasama Promosi dan Pemasaran Pariwisata Arahan Kegiatan : a) Bekerjasama dengan kabupaten lain melalui fasilitasi pemasaran dalam penjualan paket wisata ke Kabupaten Bangka Selatan; b) Membentuk Tourism Board Kabupaten Bangka Selatan;	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	BP3MD													APBD Kemtiraan

No	Indikasi Program	Stakholder		Tahun ke -										Model Pendanaan		
		Utama	Terkait	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	c) Kerjasama saling memanfaatkan TIC yang dimiliki Daerah lain; d) Pengoperasian TIC secara bersama.															
8	Pengembangan Sistem dan Manajemen Informasi Pemasaran Pariwisata Arahan kegiatan : a) Standarisasi mekanisme pengumpulan data pariwisata dari pelaku usaha; b) Sosialisasi database pariwisata secara periodik; c) Memutakhirkan dan melengkapi informasi pariwisata di situs web; d) Korespondensi dan kunjungan ke instansi dan lembaga terkait di dalam dan luar Kabupaten Bangka Selatan; e) Pemasangan rambu- rambu penunjuk lokasi wisata.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	BP3MD													APBD Kemtiraan
9	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Kepariwisata Arahan Kegiatan : a) Analisa Kebutuhan SDM Pariwisata; b) Pengembangan Model SDM Pariwisata bagi aparatur, usaha pariwisata dan masyarakat; c) Program Sinkronisasi pengembangan SDM; d) Kepariwisata; e) Sosialisasi program pengembangan SDM Kepariwisata.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	1) Dinas Pendidikan 2) Dinas Sosial 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan													APBN APBD
10	Peningkatan Kualitas SDM Bidang Kepariwisata Arahan Kegiatan : a) Pengembangan SDM Bidang Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya • Diklat Teknis Kepariwisata; • Diklat Kepariwisata Terpadu; • Diklat Perencanaan Produk dan Pemasaran Pariwisata; • Diklat Pengembangan Kebijakan Kepariwisata.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	1) Dinas Pendidikan 2) Dinas Sosial 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan													APBD Kemtiraan

No	Indikasi Program				Stakholder		Tahun ke -										Model Pendanaan	
					Utama	Terkait	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
20	Pembentukan Daerah	Badan	Promosi	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	BP3MD												APBD

BUPATI BANGKA SELATAN,

JAMRO H. JALIL